

Nomor : BF.HM.01. 2296

11 Oktober 2019

Lampiran : -

Perihal : **Penjelasan PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perseroan") atas Pemberitaan di Media Massa**

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

u.p. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Merujuk pada surat PT Bursa Efek Indonesia No: S-06337/BEI.PP2/10-2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa "JSMR Tepis Permohonan PKPU", bersama ini kami menyampaikan penjelasan dan klarifikasi atas pemberitaan tersebut, sebagai berikut:

I. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.

1. Bahwa Perseroan telah dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Sdri. Muisah di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 208/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 26 September 2019;
2. Bahwa dasar permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan oleh Sdri. Muisah adalah kewajiban Perseroan sebesar Rp2.358.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta Rupiah) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Sdri. Muisah juga menyampaikan bahwa Jasa Marga juga mempunyai kewajiban kepada Sdr. Musthafa Rachman berdasarkan Putusan Pengadilan;
3. Dapat kami jelaskan bahwa dalam sengketa dimaksud, tanah untuk keperluan Jalan Tol telah dibayarkan oleh Kementerian PUPR (sebagai Tim Pengadaan Tanah/instansi yang memerlukan tanah) berdasarkan rekomendasi/penetapan dari Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Walikota;
4. Saat ini proses pemeriksaan perkara sedang berjalan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

5. Sehubungan

b



5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa nilai piutang yang menjadi dasar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan kepada Perseroan tidak bersifat material;
 - b. Bahwa saat ini kondisi keuangan Perseroan dalam kondisi sehat, mampu untuk membayar hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga tidak memerlukan restrukturisasi hutang melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. Bahwa hutang yang didalilkan dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak timbul dari hubungan hutang piutang, namun timbul dari sengketa yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan yang dalam pelaksanaannya perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Perseroan perlu melaksanakan segala upaya hukum yang tersedia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Dapat kami sampaikan, bahwa Perseroan akan selalu menghormati dan mematuhi proses hukum yang sedang berlangsung.
- II. Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Tidak ada informasi lain yang mempengaruhi nilai ekuitas dan harga saham perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



M. Agus Setiawan
Corporate Secretary

ADR/ALP/PMA/SWW
[Handwritten signature]

No. : BF.HM.01.2296 11 October 2019
Encl : -
Subject : **Explanation of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("the Company") on News in Mass Media**

To:

**Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Attn. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Referring to the Letter of PT Bursa Efek Indonesia (the Indonesia Stock Exchange) S-06337/BEI.PP2/10-2019 dated 10 October 2019 about Explanation of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("the Company") on News in Mass Media "JSMR Tepis Permohonan PKPU", we hereby extend the explanation on the news as follows:

I. Clarification of the news.

1. The filing of composition plan (Permohonan Penundaan Kewajiban Utang/PKPU) against corporation submitted by Muisah before the Commercial Court at the District Court of Central Jakarta with 208/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst as the number at 26th September 2019;
2. The filing of composition plan (Permohonan Penundaan Kewajiban Utang/PKPU) submitted by Muisah based on company's obligation amounting to Rp 2,358,000,000,- (two billion three hundred fifty eight miliion Rupiah) arising from a court decision that has permanent legal force. Besides, Muisah stated that company have an obligation to Musthafa Rachman arising from a court decision;
3. It can be explained that in the dispute referred to, the land for the purpose of the Toll Road has been paid by The Ministry of Public Works and Public Housing (as the Land Acquisition Team (Tim Pengadaan Tanah) / institute that requiring the land) based on recommendation / stipulation from the Land Acquisition Committee (Panitia Pengadaan Tanah) whom chaired by The Mayor.
4. At present the trial process is under way at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court;

5. Related



5. Related with the things mention above, we need to state as follows:
 - a. The Debt which used as a base for composition plan (Permohonan Penundaan Kewajiban Utang/PKPU) is not material;
 - b. For this time, the Company's financial is in good condition, able to pay debt which are due and collectible so the company doesn't require debt restructuring with composition plan (Permohonan Penundaan Kewajiban Utang/PKPU) mechanism;
 - c. The Debt which used as a base for composition plan (Permohonan Penundaan Kewajiban Utang/PKPU) not coming from debt agreement, but coming from a court decision which in its implementation need to be done with full of prudence. Company will take all legal right following the rules;
 - d. We will always respect and comply with the ongoing trial process.

- II. Information/other significant events that are material and may affect the sustainability and the stock price of the Company.

There is no other information that may affect the equity and the stock price of the Company.

Thank you for your kind attention.



M. Agus Setiawan
Corporate Secretary

ADR/ALP/PMA/SWW
[Handwritten signature]